

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi perangkat daerah seharusnya mampu menjaga kualitas laporan keuangannya. Hal tersebut dinilai sangat penting sebab informasi yang terkandung pada laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh semua kalangan seperti pemerintah itu sendiri. LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) memang tidak dibuat hanya untuk memenuhi kebutuhan khusus dari sekelompok pengguna saja. Meskipun begitu, LKPD merupakan perwujudan dari akuntabilitas penyelenggaraan keuangan negara. Sehingga informasi yang ada pada LKPD sebaiknya hanya yang diatur oleh peraturan berlaku. LKPD harus disusun berdasarkan informasi yang relevan atas seluruh transaksi dan posisi keuangan suatu institusi selama 1 periode akuntansi.

Karakteristik yang harus dipenuhi oleh LKPD agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tercantum pada PP No 71/2010 yaitu dapat dipahami, dapat dibandingkan, andal, dan relevan. Laporan keuangan merupakan catatan tentang informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran kinerja perusahaan. Laporan keuangan disusun untuk memberi informasi (arus kas, kinerja keuangan dan posisi keuangan) yang

bermanfaat bagi pengguna sebagai dasar penentuan keputusan ekonomi, (IAI, 2009).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun berdasarkan sistem pengendalian intern seperti yang diamanatkan dalam (pasal 56 ayat (4) UU nomor 2004 dalam herawati:2014). Disebutkan jika kepala organisasi perangkat daerah yang merupakan pengguna barang/anggaran harus membuat pernyataan jika APBD dilingkungan tempat kerjanya telah terlaksana sesuai dengan sistem pengendalian intern yang mencukupi dan LKPD telah disusun berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pemerintah pusat dan daerah harus mempertanggung jawabkan setiap kegiatan maupun perencanaan yang berkaitan dengan anggaran keuangan melalui sistem transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi tepat waktu serta disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, maka segala bentuk informasi keuangan negara yang meliputi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dilengkapi dengan informasi laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP No. 71/2010 Nasution, (2007).

Setiap tahun LKPD akan memperoleh opini dari BPK. Terdapat empat opini yang akan diberikan BPK dalam pelaporan keuangan yaitu, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pemeriksaan pada LKPD dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penerapan SAP diaplikasikan oleh pemerintah daerah agar dihasilkan bukti kuat atas pemenuhan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena penyajian LKPD di Indonesia adalah hal yang cukup menarik untuk dipelajari lebih mendalam sebab kenyataan di lapangan banyak penyajian data LKPD yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. BPK telah menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah dan pada tahun 2015 memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang ditandai dengan adanya temuan permasalahan yang terjadi di LKPP, permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian standar akuntansi pemerintah, kelemahan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat dan daerah selalu berupaya untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan opini yang baik. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, (Yuliani, 2010 dalam Diani 2014). Rendahnya sebuah kualitas laporan keuangan

dikarenakan oleh pemahaman akuntansi dari penyusunan laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah, atau lemahnya peran internal audit. Dalam permasalahan kualitas laporan keuangan dapat ditelusuri lebih mendalam karena masalah mengenai buruknya kualitas laporan keuangan tidak hanya berada di pemerintahan pusat namun juga masuk dalam pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah membutuhkan SPI (Sistem Pengendalian Intern). SPI khususnya di pemda kabupaten Demak dimaksudkan agar pemda Kabupaten Demak mampu mencapai tujuan dengan implementasi berbagai unsur dari SPI di lingkungan pemerintah yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan oleh karena itu, kelima unsur sistem pengendalian intern pemerintah tersebut menjadi variabel independen (bebas) yang perlu dikaji dan diteliti agar dapat diketahui pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Demak.

Dalam penelitian terdahulu yang terkait dengan kualitas laporan keuangan antara lain Herawati (2014) bahwa SPI berpengaruh signifikan atas kualitas laporan keuangan. Dari Nasir dan Oktari (2014) menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan TI, Sistem pengendalian intern dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan TI mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014),

menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, kekuatan koersif dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern, mempunyai pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan kekuatan koersif mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Nurillah (2014) bahwa SPI, pemanfaatan Ti, penerapan SAKD, dan mempengaruhi kualitas laporan keuangan secara signifikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka topik penelitian ini untuk menarik diteliti kembali dengan mengacu Herawati (2014). Namun demikian terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kabupaten Demak periode 2018 karena pada tahun 2014 terjadi kasus korupsi APBD di desa Tlogorejo kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 425 juta sehingga kualitas laporan keuangan mengalami penurunan maka perlu diteliti lebih lanjut.
2. Penelitian terdahulu menggunakan objek Organisasi Perangkat Daerah pemda Cianjur periode 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Peranan LKPD sangatlah penting. Salah satu fungsi LKPD yaitu menggambarkan keadaan pemerintah dan menjadi sarana perwujudan akuntabilitas keuangan bagi pemerintah daerah. Hal tersebut dikarenakan kualitas laporan keuangan yang baik ditentukan oleh akuntabilitas suatu

entitas. Hal tersebut dapat diaplikasikan bila LKPD diaudit secara profesional (Armando, 2013). Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana lingkungan pengendalian mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
2. Bagaimana penilaian risiko mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
3. Bagaimana kegiatan pengendalian mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
4. Bagaimana informasi dan komunikasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?
5. Bagaimana pemantauan mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Membuktikan lingkungan pengendalian memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.
2. Membuktikan penilaian risiko memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.
3. Membuktikan kegiatan pengendalian memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.
4. Membuktikan informasi dan komunikasi memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.

5. Membuktikan pemantauan memiliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut.

1. Bagi Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih tinggi tentang pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan menambah wawasan serta referensi dalam mengembangkan ilmu akuntansi publik.

2. Bagi Praktisi

- a. Pemerintah Demak

Menjadi sumber informasi, wacana dan wawasan bagi pihak OPD dalam mengembangkan SPI terhadap kualitas laporan keuangan serta dapat menjadikan masukan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya mengenai sistem pengendalian intern organisasi perangkat daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen sehingga timbul suatu konflik. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi berdasarkan asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Organisasi untuk mencapai tujuannya dalam hal ini prinsipal sebagai pemberi amanah mengontrak agen sebagai pemegang amanah untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya sedangkan prinsipal berkewajiban memberikan imbalan kepada agen (Jensen dan Meckling, 1976).

Mardiasmo (2006) menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Yudhaningsih (2010) menyatakan adanya desentralisasi fiskal, berarti ada delegasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Delegasi dalam hal ini merupakan situasi dimana pemerintah daerah bertindak sebagai agen pemerintah pusat dan mengeksekusi fungsi-fungsi pemerintah pusat yang telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengatur proporsi pelayanan publik, tetapi juga harus mengikuti aturan dan